

## PROPOSAL INOVASI DAERAH

1. Nama Inovasi : Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang
2. Tahapan inovasi : Implementasi
3. Inisiator : OPD
4. Bentuk Inovasi : Pelayanan publik
5. Urusan Inovasi : Administrasi kependudukan
6. Waktu implementasi : Februari 2020
7. Latar Belakang : Kabupaten Balangan merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 08 April 2003 (baru berusia 19 tahun). Kondisi geografis di Kabupaten Balangan lebih didominasi daerah pegunungan, dengan mata pencaharian penduduk terbesar adalah petani/pekebun (karet). Di Kabupaten Balangan terdapat ± 22 sekolah menengah tingkat atas yang tersebar di 8 kecamatan dengan jarak tempuh terjauh ± 2 jam perjalanan dari pusat kota dengan mode transportasi yang paling umum digunakan penduduk adalah sepeda motor.

Terdapat paradigma di masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat baru mengurus dokumen kependudukan mereka saat ingin mendapatkan layanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keimigrasian, dll. Hal ini menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan lebih aktif dalam melakukan terobosan-terobosan agar setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan.

Kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Balangan belum mencapai 100%. Dari jumlah wajib KTP pada tahun 2018 (sebanyak 91.117 jiwa), hanya 96% yang telah memiliki KTP elektronik. Dari 4% penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, sebagian terbesarnya adalah wajib KTP pemula (penduduk memasuki usia 17 tahun)—dibandingkan jumlah wajib KTP manula dan disabilitas. Data penduduk wajib KTP Pemula sangat dinamis. Hampir setiap hari ada penduduk yang memasuki usia wajib KTP.

Pada tahun 2017 jumlah wajib KTP pemula sebanyak 2.614 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 515 jiwa (19,70%) yang telah melakukan perekaman data KTP pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 jumlah wajib KTP pemula adalah sebanyak 2.233 jiwa, dan hanya 638 jiwa di antaranya (28,57%) yang telah melakukan perekaman data KTP.

Meskipun pelayanan administrasi kependudukan bukan merupakan pelayanan dasar, namun administrasi kependudukan merupakan dasar dari semua pelayanan. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha maksimal untuk dapat mewujudkan semua penduduk mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, mengingat akses layanan publik akan terhambat saat seseorang tidak mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

8. Permasalahan : Para pelajar (khususnya pada tingkat pendidikan menengah) yang masuk kategori Wajib KTP Pemula memiliki minat yang rendah untuk melakukan perekaman KTP elektronik di tempat yang telah disediakan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan terhadap administrasi kependudukan;
2. Kurangnya sosialisasi kepada wajib KTP pemula mengenai pentingnya dokumen kependudukan khususnya KTP-el;
3. Masih adanya paradigma di masyarakat dimana baru mengurus dokumen kependudukan saat ingin mendapatkan pelayanan publik yang lain (contoh : baru membuat KTP-el saat ingin membuat SIM, dll)

Kondisi diatas diperparah dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan KTP-el, diantaranya :

1. Pelayanan perekaman KTP-el di Kabupaten Balangan hanya tersedia di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di sebagian besar kantor kecamatan (2 dari 8 kecamatan tidak dapat melayani perekaman data biometrik karena terkendala peralatan dan jaringan komunikasi data).
2. Pelayanan perekaman KTP-el pada lokasi tersebut diatas termasuk dalam pelayanan pasif dalam artian hanya menunggu orang datang untuk melakukan perekaman, belum sampai pada kondisi yang mampu menarik orang untuk datang dan melakukan perekaman data.
3. Pelayanan keliling jemput bola yang dilakukan ke desa-desa kurang menyentuh target wajib KTP pemula mengingat saat dilakukan pelayanan, mereka sedang belajar di sekolah.

4. Terganggunya proses belajar mengajar saat para siswa ijin meninggalkan sekolah untuk perekaman data KTP-el dan terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan.
5. Lokasi pelayanan yang jauh (tidak berada dalam komplek yang sama dengan sekolah) serta tidak tersedianya transportasi umum sehingga sulit bagi para pelajar untuk menjangkau lokasi perekaman KTP elektronik dalam waktu kurang dari 30 menit.
6. Sebagian pelajar menggunakan kendaraan roda dua untuk menjangkau lokasi perekaman KTP elektronik, dimana itu mengandung beberapa risiko dalam perjalanan, di antaranya risiko kecelakaan dan terjaring razia polisi lalu-lintas.

9. Strategi : Strategi yang ditawarkan dalam kondisi seperti di atas adalah **menyelaraskan tempat pelayanan** (dalam hal ini dipilih lokasi pada sekolah masing-masing), sehingga kedua belah pihak, yaitu pemberi layanan (petugas Disdukcapil) dan sasaran layanan (pelajar berkategori wajib KTP), bisa bertemu di satu tempat, dan perekaman data KTP bisa dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas utama masing-masing.

10. Operasional : Cara kerja dari inovasi Direkam di sekolah, sweet seventeen KTP-ku datang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan bekerjasama dengan sekolah (SMA/sederajat) untuk melaksanakan pelayanan perekaman data KTP elektronik di sekolah-sekolah bagi para siswa yang berkategori wajib KTP. Tidak hanya yang sudah berusia 17 tahun, namun juga yang akan memasuki usia 17 tahun masuk dalam kategori sasaran inovasi dimaksud. Sebelum terjun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi jumlah siswa yang berusia 16 tahun ke atas dan belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Proses identifikasi dilakukan oleh pihak sekolah dengan pengumpulan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran dan Kartu Keluarga, kemudian melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut sebagai bahan penyusunan jadwal dan kebutuhan personil yang dibahas bersama-sama dengan Dinas Dukcapil. Setelah jadwal pelaksanaan disepakati, selanjutnya dibentuk tim kecil yang akan melakukan mendatangi lokasi perekaman. Tim-tim kecil yang sudah dibentuk bertugas menyiapkan peralatan perekaman sebelum mendatangi lokasi kemudian memproses penunggalan data perekaman yang baru

dilaksanakan. Sebelum melakukan perekaman data biometrik, operator perekaman terlebih dahulu melakukan verifikasi data kependudukan pada aplikasi SIAK berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Proses pencetakan KTP-el kemudian dilaksanakan setelah proses penunggalan data selesai dan siswa berhak menerima KTP-el (telah berusia 17 tahun). KTP-el yang sudah dicetak didistribusikan kembali ke sekolah masing-masing untuk dibagikan kepada yang bersangkutan. KTP-el juga dapat diambil sendiri tanpa melalui pihak sekolah.

11. Perubahan yang ingin dicapai : Dengan dilaksanakanya inovasi Direkam di sekolah, sweet seventeen KTP-ku datang, diharapkan terjadi beberapa perubahan dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTP elektronik, diantaranya :
1. Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik meningkat.
  2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
  3. Berkurangnya paradigma di masyarakat (khususnya pada wajib KTP pemula) tentang pentingnya mengurus dokumen kependudukan sesegera mungkin (bukan saat dokumen itu akan diperlukan).
  4. Meningkatnya minat masyarakat untuk mendatangi kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau kantor kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan khususnya KTP-el.
  5. Dengan strategi ini, diharapkan para wajib KTP pemula yang berstatus pelajar lebih termotivasi dan terbantu untuk melakukan perekaman data KTP elektroniknya.

Balangan, Januari 2020

Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Balangan

